

Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Analisis Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam

Diah Ratri Oktavriana

diahratri13@gmail.com
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Article Info

Article history:

Received Sep 19, 2022
Revised Oct 21, 2022
Publish 26, 2022

Keywords:

Aparat Kepolisian,
Kewenangan Tembak
Di Tempat, Hukum
Pidana Islam

ABSTRACT

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Permasalahan mengenai kewenangan diskresi aparat kepolisian dalam hal kewenangan tembak di tempat, mengenai apa dasar pemikiran atau pertimbangan apa yang dipakai dalam menggunakan kewenangan tersebut. Selain itu aparat kepolisian diharapkan tetap memperhatikan hak asasi yang dimiliki setiap orang, sehingga saat kewenangan ini digunakan tidak berbenturan dengan hak asasi manusia. Sebab sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tujuan dari keberadaan Polri adalah terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kewenangan tembak di tempat oleh pejabat Polri merupakan tindakan diskresi yang diperbolehkan. Dengan catatan bahwa pelaksanaan tindakan diskresi tersebut merupakan tindakan terbaik yang diambil oleh pejabat Polri sesuai kondisi lapangan yang dihadapi saat itu. Pun tindakan ini juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan karena faktor atau ada modus lain yang melatarbelakangi polisi menjalankan kewenangan tembak di tempat tersebut. Pertimbangan menjadi hal penting bagi aparat kepolisian dalam menggunakan kewenangan tembak di tempat. Sebab melalui pertimbangan ini, dapat diketahui dengan pasti apa yang melatarbelakangi aparat kepolisian sampai melepaskan tembakan. Selain itu, melalui laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh aparat kepolisian dapat menjadi dasar pembelaan apabila terdapat gugatan baik pidana maupun perdata pada aparat kepolisian yang dimaksud.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Humaidi

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
tafakkursaatan@gmail.com

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga yang tugasnya menyeluruh di semua wilayah Indonesia, dengan beban tanggung jawab Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah pada langsung pada Presiden. Oleh karenanya profesionalisme lembaga Polri merupakan penentu keberhasilan tujuan dari sebuah peraturan. Namun demikian, perlu adanya instrumen hukum sebagai pendukung dalam rangka memberikan batasan dan juga ketegasan mengenai kewenangan lembaga Polri tersebut (Suyono, 2013). Adapun jabaran tugas Polri sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi pemberian pelayanan kepada masyarakat, peliharaan terhadap keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, pengayoman serta perlindungan kepada masyarakat.

Ada tiga pemahaman yang dapat menjelaskan arti atau pengertian tentang polisi, yaitu: polisi sebagai pejabat atau petugas, polisi sebagai fungsi, dan polisi sebagai organ negara. Adapun istilah polisi itu sendiri, diambil dari Bahasa Yunani yaitu *politea* yang artinya mencakup semua hal tentang kenegaraan, sehingga dapat diartikan dalam hal ini pengertian *politea* lebih mengarah pada pengertian yang ketiga, yaitu polisi sebagai organ negara.

Polisi sebagai organ negara memiliki tugas sebagai penegak hukum. Dengan demikian, pemberian perlindungan, menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat, sejatinya merupakan pengharusan yang wajib dilakukan oleh Polri selaku penegak hukum. Dikatakan lebih lanjut oleh Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Bitner, bahwa hukum itu memiliki keinginan untuk menghadirkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pula dengan dalam hal ini, polisi sebagai pranata umum sipil yang mengatur mengenai tata tertib dan hukum.

Pemahaman di atas pun sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang bertautan dengan tugas dan lembaga polisi berdasarkan peraturan yang berlaku. Dijelaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, bahwa fungsi kepolisian salah satunya adalah fungsi pemerintahan dalam hal keamanan, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pemahaman mengenai lembaga kepolisian adalah lembaga yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kewenangan yang diberikan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas sebagai polisi, instrumen hukum pendukung mutlak diperlukan. Sebab dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara, polisi harus memiliki kewenangan yang jelas sehingga diharapkan tidak ada penyimpangan wewenang terutama penyimpangan terkait pemenuhan hak asasi manusia.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh polisi adalah kewenangan menembak di tempat dengan menggunakan senjata api. Kewenangan inilah yang dikhawatirkan melanggar terhadap pemenuhan hak asasi seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Hak Asasi

Manusia, bahwa salah satu hak paling asasi bagi manusia adalah hak hidup. Dengan demikian, mengenai kewenangan polisi yang memiliki wewenang untuk melakukan penembakan di tempat, dapat terbentur dengan hak asasi yang dimiliki oleh seseorang yakni perampasan kemerdekaan atau bahkan hak hidup seseorang apabila saat penembakan di tempat tersebut dilakukan oleh polisi kemudian pelaku meninggal dunia.

Terkait dengan permasalahan tersebut, kasus penembakan di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan banyak mencuri perhatian publik bahkan menimbulkan sebuah stigma tersendiri bagi aparat kepolisian itu sendiri yang notabene adalah sebagai penegak hukum. Walaupun juga dalam hal ini, tentu penegak hukum diizinkan memegang senjata api melalui pengawasan yang ketat. Oleh karenanya, wajar ketika tindakan diskresi juga wajib dibarengi dengan etika profesional, norma-norma di masyarakat, etika hukum dan budi pekerti, sebab polisi bekerja dibidang penegakan hukum pasti akan bersinggungan dengan masyarakat yang tentu tidak mudah saat dihadapkan dengan berbagai faktor saat pengambilan keputusan ketika berada di lapangan.

Tembak di tempat oleh aparat kepolisian acap kali terjadi saat polisi berada di lapangan, seperti yang pernah terjadi pada 6 pengikut Habib Rizieq Shihab yang tergabung sebagai anggota Front Pembela Islam (FPI). Penyidik polda Metro Jaya saat itu, menggunakan kewenangan tembak di tempat karena diduga ada perbuatan melawan terhadap petugas dan dari kejadian tersebut, polisi mengamankan beberapa barang bukti berupa dua buah senjata api, sebatang pedang, dan sebagian peluru.

Penembakan di tempat oleh polisi ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Mayoritas dari masyarakat yang setuju dengan aksi penembakan di tempat ini karena dinilai sangat tepat untuk mengatasi keresahan yang tengah terjadi, akan tetapi ada pula diantara masyarakat yang berbeda pendapat dengan aksi tersebut karena berbagai argumen, sebab bisa jadi mereka adalah pendukung salah satu tokoh agama (Habib Rizieq Shihab) tersebut, namun demikian tindakan tersebut juga dinilai sangat kejam karena mengakibatkan kematian serta tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Tindakan menembak di tempat pada dasarnya adalah kewenangan yang memang dimiliki oleh anggota polisi, yang kemudian dalam melaksanakan kewenangan tersebut diperkuat oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa saat aparat kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya selama masih dalam konteks untuk kepentingan umum, maka aparat kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pasal ini kemudian disebut dengan kewenangan diskresi, yang memberikan kewenangan pada aparat kepolisian saat berada di lapangan untuk bersikap situasional dengan tetap menerapkan prinsip proporsionalitas saat sedang menangani perkara di lapangan termasuk menggunakan kewenangan tembak di tempat harus memperhatikan kondisi tertentu.

Dari penjelasan di atas, tentu ada permasalahan mengenai kewenangan diskresi aparat kepolisian dalam hal kewenangan tembak di tempat, mengenai apa dasar pemikiran atau pertimbangan apa yang dipakai dalam menggunakan kewenangan tersebut. Selain itu aparat kepolisian diharapkan tetap memperhatikan hak asasi yang dimiliki setiap orang, sehingga saat kewenangan ini digunakan tidak berbenturan dengan hak asasi manusia. Sebab sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Negera Republik Indonesia bahwa tujuan dari keberadaan Polri adalah terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Teori Diskresi Dalam Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Polisi

Pemahaman diskresi selalu dihubungkan dengan bagaimana digunakannya kewenangan dan kekuasaan untuk memecahkan persoalan. Diskresi sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu *discretionair* yang artinya sebuah kebijaksanaan saat mengambil keputusan dengan didasarkan pada undang-undang atau ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut kamus hukum, pengertian diskresi adalah kebebasan dalam memutuskan saat menghadapi persoalan berdasarkan pendapat sendiri.

Adapun pemahaman diskresi juga disampaikan oleh beberapa pakar hukum, diantaranya S. Prajudi Atmosudirjo yang menjelaskan bahwa dalam diskresi terdapat keleluasaan bertindak bagi pejabat administrasi negara yang berwenang dalam mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Sedangkan menurut Walker, diskresi adalah wewenang yang diberikan oleh hukum untuk dapat melakukan tindakan ketika menghadapi situasi tertentu yang didasarkan pada kata hati dan penilaian dari petugas itu yang bersangkutan.

Dari penjabaran di atas, maka dapat dilihat sejauh mana kedudukan diskresi. Bahwa diskresi merupakan pelengkap dari keberadaan asas legalitas, yang mengharuskan setiap perbuatan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, tidak semua peraturan perundang-undangan mengatur berbagai macam hal terkait kasus yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini, maka diskresi diperlukan sebagai langkah berpikir untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang didasarkan pada pendapat sendiri sesuai dengan kondisi lapangan saat itu.

Melalui kondisi yang tidak bisa diprediksi tersebut, maka keberadaan diskresi merupakan jawaban atas situasi yang berlaku saat itu. Oleh karenanya, dapat dikatakan dengan adanya diskresi ini hukum memberikan kewenangan melalui jabatan yang dimiliki untuk dapat mengambil kebijakan berdasarkan situasional yang ada di lapangan untuk dipakai saat itu juga namun tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

Situasi ini pun berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat mereka menjalankan tugas di lapangan. Kewenangan diskresi ini dipakai oleh anggota Polri untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan kepadanya, terkait kewenangan tembak di tempat bagi

pelaku kejahatan atau bagi orang yang dianggap menghalangi polisi dalam menjalankan tugasnya.

Polisi dalam hal ini adalah sebagai subyek diskresi, artinya polisi diperkenankan menggunakan kewenangan tersebut asalkan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dipelajari lebih jauh lagi, maka sebenarnya kewenangan diskresi ini justru menjunjung keberadaan hukum itu semakin tinggi, oleh karenanya kenyamanan, kesejahteraan, dan ketertiban akan terpenuhi. Hal ini sejalan dengan tugas pokok polisi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 huruf Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polisi diwajibkan untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, termasuk keamanan dan keselamatan orang, benda dan juga masyarakat.

Konsep diskresi dalam lembaga Polri sangat jelas disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), bahwa pejabat Polri dalam hal kepentingan umum diperkenankan bertindak berdasarkan penilaian sendiri sebagai amanat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pun demikian penekanan diberikan pada kata “berdasarkan penilaian sendiri” yang wajib dilaksanakan hanya pada saat kondisi darurat yang mengharuskan pejabat polri mengambil inisiatif berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karenanya pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan tembak di tempat oleh pejabat Polri merupakan tindakan diskresi yang diperbolehkan. Dengan catatan bahwa pelaksanaan tindakan diskresi tersebut merupakan tindakan terbaik yang diambil oleh pejabat Polri sesuai kondisi lapangan yang dihadapi saat itu. Pun tindakan ini juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan karena faktor atau ada modus lain yang melatarbelakangi polisi menjalankan kewenangan tembak di tempat tersebut.

Pertimbangan Polisi Dalam Mengambil Keputusan Tembak di Tempat

Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa ia membagi kebebasan menjadi kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa kebebasan kebijaksanaan yang juga diartikan diskresi dalam arti sempit, yaitu apabila wewenang diberikan kepada lembaga pemerintah oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian lembaga tersebut dapat dengan leluasa menggunakan wewenang tersebut walaupun syarat bagi penggunaannya belum secara sah terpenuhi. Sedangkan pemahaman kebebasan penilaian yang diartikan diskresi dalam arti luas mengartikan bahwa sepanjang kebebasan untuk menilai tersebut selama diberikan kepada institusi atau lembaga pemerintah, maka institusi atau lembaga tersebut dapat melakukan penilaian asalkan syarat-syarat terlaksananya wewenang tersebut telah secara sah terpenuhi.

Oleh karenanya berdasarkan pembagian kebebasan sebagaimana dijelaskan di atas, tindakan diskresi mengenai kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian terkait dengan kebebasan penilaian. Pemahamannya adalah polisi melakukan tindakan tersebut dengan tujuan supaya

pelaku tidak melarikan diri atau mencegah adanya korban lain, baik dari masyarakat maupun dari pihak kepolisian itu sendiri. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, bahwa dengan digunakannya kekuatan yang dimiliki oleh kepolisian memiliki tujuan untuk mencegah, menghambat, bahkan menghentikan perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang melakukan tindakan yang tentu bertentangan dengan aturan atau dapat diasumsikan juga untuk mencegah pelaku kejahatan atau tersangka kabur atau bahkan bertindak sesuatu yang dapat dampaknya berbahaya baik bagi masyarakat umum ataupun juga anggota Polri, sehingga tujuan inilah yang melatarbelakangi anggota kepolisian mengambil inisiatif menggunakan kewenangan tembak di tempat.

Pada saat aparat kepolisian memilih untuk menggunakan kuasa dengan melepaskan tembakan pada pelaku kejahatan atau tersangka, hal tersebut dipilih oleh aparat kepolisian dalam rangka menghentikan perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka karena aparat kepolisian tidak lagi memiliki pilihan atau jalan lain dalam hal menghentikan perbuatan tersebut.

Sebisa mungkin aparat kepolisian menghindari penggunaan kewenangan tembak di tempat. Langkah yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pendekatan terhadap pelaku kejahatan atau tersangka secara persuasif yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap pelaku kejahatan atau tersangka.

Namun demikian, apabila memang tidak dapat dihindarkan maka penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian diperbolehkan. Akan tetapi harus ada pertimbangan dari aparat kepolisian sebelum melakukan tembak di tempat. Pertimbangan yang diambil oleh aparat kepolisian tersebut tentu berdampak pada pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian atas tindakan yang diambil. Adapun pertimbangan tersebut meliputi:

Kondisi di Lapangan;

Kondisi di lapangan merupakan salah satu pertimbangan bagi aparat kepolisian dalam mengambil kewenangan tembak di tempat. Adapun kategori yang digolongkan dalam kondisi di lapangan adalah sebagai berikut:

Keadaan Terdesak

Pemahaman mengenai kondisi terdesak dipahami bahwa kondisi yang terjadi atau dialami oleh seseorang sedang dalam keadaan yang memaksa, sehingga dianggap perlu bagi aparat kepolisian untuk menggunakan kewenangan tembak di tempat. Bahwa penggunaan kewenangan ini, bertujuan untuk mencegah terjadinya bahaya yang mengancam pelaku bisa saja melakukan tindakan yang dapat mengancam jiwa raga.

Keadaan terdesak adalah suatu keadaan yang mengharuskan aparat kepolisian mengambil tindakan tegas, sebab ada alasan yang memang patut menjadi pertimbangan, sehingga tembakan diarahkan pada pelaku kejahatan demi menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

Respon Pelaku kejahatan

Adapun macam respon dari pelaku kejahatan, terbagi atas:

Pelaku melakukan perlawanan;

Perlawanan dari pelaku kejahatan menjadi respon yang paling sering ditemui, disaat aparat kepolisian sedang melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan penangkapan. Tanpa bermaksud mengindahkan perintah pimpinan, apabila keadaan di lapangan dirasa ada sesuatu yang mendesak maka aparat kepolisian dapat melepaskan tembakan. Namun demikian sebelum mengambil keputusan untuk menembak pelaku atau tersangka, aparat kepolisian tetap harus mempertimbangkan segala sesuatu sebab penggunaan kewenangan tembak di tempat tetap harus dipertanggungjawabkan oleh aparat kepolisian.

Dalam hal ini, alat yang dipakai oleh aparat dalam melindungi dirinya dan masyarakat umum adalah senjata api. Senjata api merupakan alat perlindungan sekaligus bentuk kesiapan aparat dalam mengamankan situasi yang bisa saja tidak terkendali. Akan tetapi penggunaan senjata api ini berbeda-beda setiap lokasi tergantung bagaimana keadaan di lapangan terutama saat pelaku kejahatan melakukan perlawanan terhadap petugas, maka keadaan seperti ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menggunakan kewenangan tembak di tempat.

Pelaku Kejahatan Melarikan Diri

Salah satu pertimbangan yang juga dipakai oleh petugas dalam melepaskan tembakan di tempat adalah karena pelaku kejahatan melarikan diri. Namun, tembakan tersebut tidak langsung diarahkan pada pelaku. Akan tetapi didahului dengan tembakan peringatan yang diarahkan ke atas. Setelah itu tembakan peringatan sebanyak tiga kali pun dilakukan, apabila pelaku masih berniat kabur. Oleh karena pelaku masih tetap tidak mengindahkan dua kali tembakan peringatan tersebut, maka mengarahkan tembakan pada pelaku dapat dilakukan oleh petugas dengan tujuan agar pelaku lumpuh sehingga tidak mampu melarikan diri.

Pelaku;

Pembagian pelaku berdasarkan pada karakternya, terdiri atas:

Residivis;

Status pelaku juga menjadi pertimbangan bagi aparat kepolisian dalam menggunakan kewenangan tembak di tempat. Status pelaku ini bisa jadi pelaku adalah seseorang yang seringkali melakukan tindak kejahatan secara berulang (residivis). Artinya, dalam hal ini aparat melihat bagaimana catatan diri dari pelaku kejahatan tersebut.

Status Pelaku di Masyarakat;

Penggunaan kewenangan tembak di tempat, juga perlu mempertimbangkan bagaimana status pelaku kejahatan di masyarakat. Apabila pelaku adalah orang yang memiliki strata sosial baik di masyarakat, maka aparat kepolisian tidak akan bertindak ceroboh dalam menggunakan kewenangan tembak di tempat. Hal ini tentu dilakukan oleh aparat kepolisian, dalam rangka menghindari terjadinya

bentrokan antara aparat kepolisian sendiri dengan masyarakat setempat.

Jumlah Pelaku

Pertimbangan yang juga tidak kalah penting bagi aparat kepolisian disaat akan menggunakan kewenangan tembak di tempat adalah jumlah pelaku kejahatan, sebab biasanya pelaku yang akan ditangkap tidak seorang diri terkadang juga terdiri dari 2 orang atau lebih. Oleh karenanya jika dirasa jumlah pelaku tidak sama atau tidak sebanding dengan jumlah aparat kepolisian di lokasi.

Kualifikasi Kasus

Kualifikasi kasus kejahatan terdiri dari:

Berat dan ringannya kasus

Mengarah pada kasus yang terjadi, maka dapat dilihat seberapa berat kasus yang sedang ditangani oleh aparat kepolisian. Dari tingkatan kasus tersebut, biasanya yang banyak terjadi perlawanan adalah pada kualifikasi kasus yang tingkatannya berat. Oleh karena itu, biasanya aparat kepolisian akan lebih sigap dalam menangani kasus. Sebab kasus dengan kualifikasi berat terkadang tingkat perlawanan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan lebih besar dan terkesan sadis, sehingga dalam kasus seperti inilah polisi memungkinkan untuk melepas tembakan kepada pelaku kejahatan.

Korban dari kasus kejahatan

Munculnya korban dari kasus kejahatan yang terjadi pun menjadi pertimbangan bagi aparat kepolisian dalam menggunakan kewenangan tembak di tempat pada saat proses penangkapan dilakukan.

Sebagaimana aturan mengenai penggunaan kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian sangatlah sulit, sebab pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa keadaan di lapangan bisa jadi tidak menguntungkan aparat kepolisian. Sebab setelah aparat kepolisian menggunakan senjatanya, maka diwajibkan baginya untuk membuat laporan secara terperinci yang dalam laporan tersebut berisi tentang uraian singkat terkait kronologi perbuatan pelaku sampai aparat harus menggunakan senjata, kemudian berisi juga alasan digunakannya senjata api serta akibat yang muncul dari digunakannya senjata api tersebut.

Pemahaman di atas, tentu memberikan gambaran bahwa pertimbangan menjadi hal penting bagi aparat kepolisian dalam menggunakan kewenangan tembak di tempat. Sebab melalui pertimbangan ini, dapat diketahui dengan pasti apa yang melatarbelakangi aparat kepolisian sampai melepaskan tembakan. Selain itu, melalui laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh aparat kepolisian dapat menjadi dasar pembelaan apabila terdapat gugatan baik pidana maupun perdata pada aparat kepolisian yang dimaksud.

Pada prinsipnya pertanggungjawaban terhadap kewenangan tembak di tempat ini adalah secara individu. Oleh karena perorangan, maka secara perdata maupun pidana dapat dilakukan penuntutan apabila penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian menyebabkan kerugian pada pihak lain sebab tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Tembak di tempat oleh aparat kepolisian adalah salah satu tugas polisi unit reserse yang bersifat menindak para pelanggar hukum berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Tembak di tempat ini juga disebut diskresi kepolisian. Pelaksanaan diskresi wajib menurut tata cara serta prosedur penggunaan senjata api. Kedudukan lembaga kepolisian sebagai alat negara dijelaskan dalam QS. Al-Anfaal/8:60 sebagai berikut:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا سَطَرْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

“Dan persiapkanlah dengan penuh kemampuan guna menghadapi mereka menggunakan kekuatan yang kalian miliki dan dari pasukan kuda yang bisa menggetarkan musuh Allah SWT, musuhmu, serta orang-orang selain mereka yangmana kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan dijalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup padamu dan kau tidak akan didalimi”.

Menindak para pelanggar hukum merupakan tindakan keamanan diri (lembaga kepolisian) yang dalam Islam disebut dengan jihad, mempunyai tujuan melaksanakan perintah Allah dalam hidup. Kedudukan lembaga tersebut berfungsi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi negara. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Yang dimaksud tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yakni selagi tak bertentangan dengan hukum, sama dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan tersebut harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya, berdasarkan pertimbangan yang layak dan berdasarkan kondisi yang memaksa, serta mengormati Hak Asasi Manusia.

Sebelum memakai senjata api aparat kepolisian diharapkan harus faham akan prinsip a.) penegakan hukum legalitas, yakni asas dimana setiap tindakan atau perilaku aparat kepolisian harus berlandaskan undang-undang yang berlaku; b.) Asas nesesitas, yakni kondisi dimana memaksa anggota polisi melakukan sebuah tindakan atau melakukan tindakan yang membatasi tersangka atau pelaku kejahatan; c.) Asas proposionalitas, yakni asas yang harus diterapkan ketika tersangka menggunakan kekerasan atau senjata api dalam kondisi memaksa yang dapat menimbulkan resiko kematian, resiko yang diperkirakan akan adanya penggunaan senjata atau kekerasan aparat harus bisa menerapkan tingkatan kekerasan yang akan digunakan.

Penggunaan kendali kekuatan senjata api dilakukan dikala aparat kepolisian tidak mempunyai

cara lain yang rasional guna menyudahi tindakan pelaku kejahatan (tersangka). Senjata api dapat digunakan bila tersangka melarikan diri serta menjadi upaya terakhir. Akan tetapi bila nyawa masyarakat atau aparat kepolisian terancam, maka aparat kepolisian diperbolehkan menggunakan senjata api tanpa harus didahului peringatan lisan guna menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam. Hal ini harus dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas.

Tahapan pengaplikasian senjata api dalam tindakan tembak di tempat dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana berikut:

Bagian 1: kekuatan yang memiliki pengaruh pencegahan;

Bagian 2: perintah lisan;

Bagian 3: kendali tangan kosong lunak;

Bagian 4: kendali tangan kosong keras;

Bagian 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia termasuk gas air mata, semprotan cabai ataupun alat lainnya menurut standar Polri;

Bagian 6: pengendalian memakai senjata api atau cara lain untuk menyudahi kegiatan atau tingkah laku penjahat maupun tersangka yang bisa mengakibatkan luka berat atau akibat fatal bagi jajaran Polri atau warga.

Penggunaan senjata api wajib diselaraskan pada fungsi kepolisian menurut tahapannya, yakni: a.) tahap represif, yakni memperkirakan akan adanya penyimpangan atau kejahatan pada fungsi intelejen; b.) tahap preventif, yakni mengantisipasi penyimpangan ataupun kejahatan yang ada serta tindakan dan bimbingan kepolisian yang sifatnya administratif pada fungsi sabhara dan lalu lintas; c.) saat penyimpangan ataupun kejahatan telah terjadi sedangkan hukum dianggap perlu untuk ditegakkan, maka memakai tahapan represif, yakni erat korelasinya dengan proses peradilan pidana. Polisi unit reserse merupakan fungsi utama dalam penindakannya; d.) Brimob merupakan fungsi kepolisian militer yang mempunyai tugas preventif maupun represif terlebih kaitannya dengan kejahatan tingkat tinggi.

Pembuktian dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pembuktian dalam Islam biasa dikenal dengan sebutan “al-bayyinah” yang bermakna keterangan, yakni sesuatu yang bisa dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang hak (benar). Pembuktian merupakan sebuah istilah untuk sesuatu yang dapat menguraikan suatu peristiwa hingga dapat menempatkan terhadap suatu kebenaran. Rasulullah bersabda:

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ

“Alat bukti harus dikemukakan oleh penggugat, tergugat harus melakukan sumpah.”

Pembuktian merupakan proses atau tahap terpenting dalam sistem peradilan, sebab seseorang memiliki hak yang sama dimuka hukum dan juga terdapat Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung

tinggi serta tak ada satupun yang dapat merampasnya. Pembuktian erat kaitannya dengan asas praduga tak bersalah yang diakui sebagai asas yang mampu melindungi setiap hak-hak yang dimiliki manusia, untuk melindungi hak-hak tersebut maka beban pembuktian dibebankan pada pihak yang mengendalikan sesuatu seperti, penyidik, jaksa, polisi, ataupun penuntut umum. Adapun terdakwa yang diberikan beban pembuktian disebut *Presumption of Guilty*.

Pembuktian dalam hukum acara pidana Islam menggunakan sistem beban pembuktian kepada pihak penggugat. Jika pihak tergugat diam, maka ia dianggap inkar atas tuduhan tersebut dan pihak penggugat harus mengeluarkan bukti dan kemudian hakim menetapkan putusan. Dalam teori pembuktian terdapat enam poin penting yang diantaranya: a.) dasar pembuktian guna memperoleh kebenaran fakta suatu peristiwa; b.) alat pembuktian, yakni alat yang dipakai guna menjelaskan fakta-fakta peristiwa pidana yang telah terjadi; c.) penguraian alat bukti yang sah. Hal ini dapat menambah keyakinan hakim berdasarkan bukti yang ada; d.) kekuatan pembuktian yang berasal dari alat bukti, serta berbagai fakta yang kebenarannya telah diuji oleh majelis hakim; e.) beban pembuktian guna membuktikan dakwaan yang dibacakan dalam persidangan; f.) bukti minimum yang mengikat kebebasan hakim guna memvonis sebuah hukuman, yakni dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim, sebab keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang didapat secara spontan atau tiba-tiba melainkan melalui alat bukti sah. Ulama' fiqh sepakat mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan didalam pembuktian, yakni: a.) Syahadah; b.) Iqrar; c.) Al-Yamin, d.) Nukul; e.) Qarinah; f.) Qasam.

Hukum Islam dalam memandang kebijakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan, dibolehkan dengan syarat pelaksanaannya sesuai dengan prosedur, mulai dari tahapan yang paling ringan untuk menghindari pencederaan Hak Asasi Manusia dalam rangka penerapan asas praduga tak bersalah. Sebab pada dasarnya syari'at Islam bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia di dunia maupun di akherat. Jadi dalam praktek di lapangan, asas praduga tak bersalah dapat dikesampingkan dalam keadaan terpaksa, mendesak, dan keadaan darurat. Meskipun dalam asas tersebut dijelaskan bahwa seseorang belum bisa dianggap bersalah sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan melihat pada akibat yang ditimbulkan serta berbagai pertimbangan di lapangan.

Kesimpulan

Asas praduga tak bersalah sebelumnya telah disinggung oleh Allah didalam QS. al-Hujurat ayat 12 dimana setiap orang dilarang untuk berburuk sangka, menggunjing, dan mencari aib saudaranya. Meski terdapat sebuah kasus atau peristiwa kejahatan sekalipun, seseorang belum bisa dikatakan bersalah sebelum adanya bukti yang sah yang mengungkapkan kesalahannya. Dalam proses pembuktian ketika berada di lapangan, dimana terdapat suatu keadaan yang memaksa atau dalam keadaan darurat yang mempunyai resiko dapat mengakibatkan luka parah atau kematian maka asas praduga tak bersalah boleh dikesampingkan demi melindungi jiwa manusia.

Kewenangan tembak di tempat terhadap asas praduga tak bersalah pada fakta di lapangan belum

sepenuhnya diterapkan oleh aparat kepolisian. Tersangka belum boleh dinyatakan bersalah sebelum dengan bukti-bukti yang kuat dinyatakan kesalahannya. Oleh karena itu, penerapan diskresi kepolisian harus memperhatikan dan menimbang segala sesuatunya berdasarkan asas-asas atau prinsip dasar guna melindungi pencederaan pada Hak Asasi Manusia. Karena kewenangan tembak di tempat (diskresi) merupakan langkah terakhir dalam keadaan yang sangat mendesak di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Hayyie al-Kattani. 2011. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
- Abu An'im. 2015. Terjemah al-Arba'in an-Nawawiyah. Jawa Barat: Manivestasi Santri.
- Asadulloh Al- Faruq, 2009. Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bactiar. 2006. Asas Praduga tak Bersalah dalam Dimensi Pembuktian. Bandung: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Djoko Prakoso, CST., 2000. Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Bima Aksara.
- Hamzah Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harapap, Muhammad Rai. 2014. SKRIPSI: Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian Studi Putusan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- JCT Simorangkir dkk, 2008. Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2014. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: Ziyad Books.
- M. Quraisy Shihab. 1989. Tafsir al-Misbah Pesan dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lensa hati.
- M. Yustin A. Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam terhadap Cyber Crime. Pranata Hukum. Vol. 5. Nomor 2 Juli 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo Dedi. 2014. Diskresi Kepolisian Terhadap Penangkapan Tersangka Terorisme. Malang: UB Press.
- S. Prajudi Atmosudirjo, 2004. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salahuddin Wahid. 2003. Basmi Korupsi Jihad Akbar Bangsa Indonesia. Jakarta: PIS.
- Sayyid Sabiq. 2004. Fiqh Sunnah. Mesir: Fath alam Arabi.
- Susanti, Lidya. 2014. SKRIPSI: "Kajian Yuridis tentang Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah". Sumatera: Universitas Sumatera Utara.

Pro Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Desember 2023

Syaefurrahman Al Banjary, tt. Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba, Jakarta: Restu Agung.

Taufik, Zahrati Fadilah. 2018. SKRIPSI: Tindak Pidana Kealpaan atas Diskresi Aparat Kepolisian (Studi kasus di Satuan Propam Polda Metro Jaya). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Zulkarnain dan Bakti Rotangga. 2016. Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah. Jakarta: Pernada Media Grup.